KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068 Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870 Laman: www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

930/UN17/HK/2021 NOMOR

TENTANG

PANITIA KULIAH UMUM PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman telah memohon kepda Rektor Universitas Mulawarman melalui surat Nomor 3011/UN17/9/DT/2021 tanggal 31 Maret 2021 perihal Panitia Kuliah Umum Program Studi Program Profesi Insinyur Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Tahun 2021;
 - b. bahwa untuk melaksanakan keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
 - 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
 - 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 - 8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
 - 9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Lavanan Umum:

- Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
- Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- 12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 01 Tahun 2020 tentang Integrasi Program Studi Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika, dan Program Studi Sistem Informasi Pada Fakultas Teknik Universitas Mulawarman;
- 13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
- 14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar.
- Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 397/DT/2007 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana Fakultas menjadi Fakultas Teknik Universitas Mulawarman;
- Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17/SK/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Periode 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA KULIAH UMUM PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021.

KESATU

Panitia Kuliah Umum Program Studi Program Profesi Insinyur Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Tahun 2021, dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

Pembiayaan akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada DIPA-BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Teknik Universitas Mulawarman.

KETIGA KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Maret tahun 2021. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

RAMAR

Ditetapkan di Samarinda Pada tanggal 15 Juni 2021

Prof. D8/H. Masjaya, M.Si NIP-196212311991031024 LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 930 /UN17/HK/2021
TANGGAL 15 JUNI 2021
TENTANG

PANITIA KULIAH UMUM PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

Penasehat	Ir. Muhammad Dahlan Balfas, ST., MT. (Dekan)	PNS
Ketua	: Dr. Ir. H. Tamrin Rahman, ST., MT. (Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni)	PNS
Wakil Ketua	: Ir. Budi Nining Widarti, ST., M.Eng. (Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan)	PNS
Sekretaris	: Ir. Emi Listyorini, MP.	PNS
Bendahara	: Siti Fatimah, SE.	PNS
Ketua Pelaksana	Ir. Arif Harjanto, S.T., M.Kom., IPM., ASEAN Eng.	PNS
Moderator	Helda Niawanti, ST., MT.	PNS
Pemateri	I. Ir. Arif Harjanto, S.T., M.Kom., IPM., ASEAN Eng. Ir. Deasy Kartika Rahayu Kuncoro, ST., MT., IPM.	PNS PNS
Anggota	 Ir. Willy Tambunan, ST., MT., IPM., ASEAN Eng. Dr. Ir. Dharma Widada, MT., IPU. Dr. Ir. Harjuni Hasan, ST., M.Si., IPM. Dr. Ir. Abdul Kahar, ST., M.Si., IPM. Ir. Muslimin, ST., MT., IPM., ASEAN Eng. Ir. Masayu Widiastuti, MT., IPM. Ir. Lina Dianati Fathimahayati, ST., M.Sc., IPM. Ir. Farida Djumiati Sitania, ST., MT., IPM Dr. H. Nurdin, M.Ed. Ir. Puspa Indah Rindawati, ST., M.Ling. 	PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS
	10 . II. ruspa iliuali Kiliuawati, 51., M.Ling.	Non PNS

Ditetapkan di Samarinda

Prof De/H. Masjaya, M.Si NB 196212311991031024